



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

KRISTOFORUS LETO, Tempat tanggal lahir: Kota Biru, 01 Juli
Tempat tinggal: Dusun Kota Biru, RT.002/RV
Desa Kota Biru, Kecamatan Kobalima
Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan:
Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di Register Nomor 83/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015, telah mememukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada tanggal 04 Pebruari 2003 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Katholik di Kapela Tamankakaluk di Alas dengan seorang perempuan bernama DENITRIA DAHU, namun perkawinan Pemohon tersebut

belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu :

Sehingga selama Perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut telah dil-



Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor catatan sipil di Kabupaten Malaka.

Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan gan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara KRISTOFORUS LETO dengan ENITRIA DAHU yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 04 Pebruari 2003 adalah sah ;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :

EMELIANA RAFU, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 31-12-1991;

PETRUS MAU, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 15-04-1996;

RAFAEL EDUK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 26-02-1998;

MARIA HOAR, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 09-11-2000;

EMERENSAN UT, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 12-11-2001;

MELKIANUS FAHIK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 18-05-2004;

adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dan adap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon di 1 Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap onannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut



Dimana bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan memohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas nama KRISTOFORUS LETO (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda penduduk atas nama istri Pemohon yaitu DENITRIA DAHU dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan DENITRIA DAHU adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja menerangkan kalau Pemohon, KRISTOFORUS LETO sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama DENITRIA DAHU pada tanggal 04 Pebruari 2003. Sehingga perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana ditegaskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa



dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan petitem point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa photo copy Kartu Keluarga disebutkan

- EMELIANA RAFU, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 31-12-1991;
 - PETRUS MAU, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 15-04-1996;
 - RAFAEL EDUK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 26-02-1998;
 - MARIA HOAR, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 09-11-2000;
 - EMERENSAN UT, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 12-11-2001;
 - MELKIANUS FAHIK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 18-05-2004;
- nama Orang tua dari keenam anak tersebut yaitu Ayah bernama KRISTOFORUS LETO (Pemohon) dan nama ibu adalah DENITRIA DAHU. Sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan petitem point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon haruslah di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam surat di bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara KRISTOFORUS LETO dan DENITRIA DAHU pada tanggal 04 Pebruari 2003 adalah sah;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pengadilan



- RAFAEL EDUK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 26-02-1998;
- MARIA HOAR, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 09-11-2000;
- EMERENSAN UT, anak Perempuan, Lahir di Kota Biru tanggal 12-11-2001;
- MELKIANUS FAHIK, anak Laki-laki, Lahir di Kota Biru tanggal 18-05-2004;

Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya;

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX DOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Penggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan dengan nama Pemohon.

TERA PENGGANTI

IE M. MOLDENA



HAKIM

LEBA MAX N. ROHI, SH

Perkara:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| Panggilan | Rp.70.000,- |
| Biaya Proses | <u>Rp.50.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.150.000,- |